



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANGERANG SELATAN

Jl.Raya Puspitek Serpong No.1 Kec.Setu  
Email : [satpolpp.tangerangselatan@gmail.com](mailto:satpolpp.tangerangselatan@gmail.com)  
Website : [satpolpp.tangerangselatankota.go.id](http://satpolpp.tangerangselatankota.go.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 ini merupakan pelaksanaan dan perwujudan AKIP berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai kewajiban dari instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam upaya mencapai tujuan -tujuan dan sasaran - sasaran tahunan sebagaimana telah diterapkan dalam Rencana Strategik. Implementasi dari pertanggung jawaban akuntabilitas tersebut itulah yang kemudian di tuangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam penyusunan LAKIP Tahun 2023 berupaya membuat penilaian yang obyektif sehingga laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pengukuran kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 serta untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang telah dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang selatan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang kedepan.

Kami menyadari bahwa hasil penyusunan Laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan untuk masa yang akan datang.

Akhir kata mudah – mudahan laporan ini, bisa bermanfaat untuk kita semua.

Tangerang Selatan, Februari 2023  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA TANGERANG SELATAN  
  
H. OKI RUDIANTO, S.IP, M.Si  
NIP. 19720508 199101 1002

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	2
Daftar Isi .....	3
Ikhtisar Eksekutif .....	5
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	7
1.2 Landasan Hukum .....	9
1.3 Maksud dan Tujuan .....	10
1.4 Gambaran Umum Organisasi .....	11
1.5 Sistematika Penyusunan LAKIP .....	29
 <b>BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.</b>	
2.1 Rencana Strategik .....	31
2.2 Rencana Kinerja Tahunan .....	39
 <b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	42
3.2 Evaluasi Analisa Akuntabilitas Kinerja .....	54
3.3 Akuntabilitas Keuangan .....	57

## BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan .....	60
4.2 Kendala .....	61

## Lampiran – lampiran

Lampiran 1 Rencana Strategis (RENSTRA)

Lampiran 2 Rencana Kerja (RENJA)

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja (PERKIN)

Lampiran 4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan yang diarahkan untuk urusan pemerintahan Bidang Penegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan Wali Kota, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat, serta mengoordinasikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. Sampai saat ini masih mengalami berbagai permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah merupakan permasalahan dan isu strategis yang menjadi prioritas untuk ditangani agar visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD dapat tercapai melalui Rencana Strategis yang nantinya menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan. Secara umum dalam rencana strategis tahun 2021-2026 kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan Penanganan Potensi Gangguan Kantrantibum;
- 2) Meningkatkan Penanganan Kejadian Sosial Kemasyarakatan dan Kebencanaan;
- 3) Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia Satpol PP, Satlinmas dan PPNS;
- 4) Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka kegiatan yang dilaksanakan dengan satu program utama dan satu program non urusan yaitu :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 secara umum dapat dikatakan berhasil cukup baik dengan capaian realisasi fisik mencapai **98,25 %** dan realisasi keuangan **98.25 %** dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Dan dalam skala ordinal termasuk kategori "*SANGAT BERHASIL*". Dari 2 (Dua) program yang dilaksanakan, dengan capaian indikatornya "*SANGAT BERHASIL*",. Kendala-kendala umum yang dihadapi dalam pencapaian sasaran yaitu keterbatasan SDM yang terampil, keterbatasan sarana dan prasarana

penunjang kegiatan. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah :

1. Optimalisasi SDM yang ada dan meningkatkan kapasitas SDM;
2. Mengoptimalkan sumberdaya Sarana dan Prasarana yang dimiliki;
3. Dilakukan perbaikan rencana kegiatan dan RKA, serta koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait.

Langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi kendala yang mungkin terjadi pada periode tahun mendatang :

1. Penyempurnaan penajaman rencana dan anggaran dengan menyusun kembali kegiatan-kegiatan dalam program diatas sesuai dengan kebutuhan dan dinamika Kota Tangerang Selatan sebagai kota perdagangan dan jasa;
2. Penyempurnaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan secara lebih intensif dan meningkatkan komunikasi hasil monev kepada Pimpinan dan seluruh staf.

Namun demikian peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan dengan segala keterbatasannya telah ikut berperan serta dalam pemberdayaan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum secara intensif ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang keamanan dan ketertiban umum dengan semakin tertibnya masyarakat pada aturan yang ada, dan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan ditandainya semakin taatnya masyarakat dengan Peraturan-peraturan Daerah dari berbagai aspek. Dengan demikian akan menuju peyelenggaraan Pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bersih (*Good Governance and Clean Governance*) yang lebih baik menuju masyarakat sejahtera.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rasa aman dalam diri manusia tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menjalankan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kuasa koersif tunggal dalam rangka mewujudkan kondisi sosial yang aman dan bagian dari kondusif. Rasa aman (*security*) merupakan salah satu hak asasi yang harus dapat diperoleh atau dinikmati/dirasakan oleh setiap orang (Vulandari, 2016). Dalam praktiknya, upaya koersif negara melalui penegakan hukum wajib diarahkan pada perlindungan terhadap hak dan kebebasan dasar individu.

Oleh sebab itu, asumsi ini hendak menyampaikan bahwa upaya negara dalam mewujudkan kondisi sosial yang aman (*public security*) perlu didasarkan pada penegakan hukum yang berparadigma perlindungan hak asasi manusia (*judicial security*). Konsep keamanan manusia mulai berkembang perdebatannya semenjak dipublikasikannya laporan UNDP mengenai pembangunan manusia pada tahun 1994. Perdebatan tentang konsep keamanan manusia berlangsung dalam tiga konteks yang melatarbelakangi munculnya perdebatan mengenai keamanan manusia. Pertama, keamanan manusia merupakan gagasan dan upaya untuk menyebarkan memperkuat nilai-nilai tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Kedua, keamanan manusia, sebagai suatu konsep, bukanlah hal baru. Keamanan manusia yang secara luas mencakup isu-isu non-militer juga sudah dikembangkan di dalam konsep keamanan secara komprehensif. Ketiga, perdebatan yang paling tajam adalah perbedaan dalam definisi dan upaya untuk mencapai keamanan manusia oleh masing-masing pemerintah nasional berdasarkan sudut pandang, pengalaman, dan prioritas yang berbeda.

Secara substansial, gagasan keamanan manusia, bukanlah hal baru dalam disiplin dan kajian tentang keamanan. Ancaman yang tidak hanya datang dari negara lain dalam bentuk ancaman kekuatan militer sudah disadari oleh beberapa analis dan para pembuat kebijakan sejak beberapa dekade yang lalu, misalnya konsep dilema ketidak amanan (*insecurity dilemma*) dan beberapa perhatian pada keamanan anak-anak dan wanita yang ditunjukkan oleh karya (Thomas, 2000), beberapa teoritis saling ketergantungan (*dependency theorist*), dan para penganut pandangan kosmopolitanisme. Dalam konsep keamanan manusia yang menjadi referent object tidak lagi negara tetapi individu/

manusia. Subtansi keamanan manusia juga dapat ditemukan dalam konsep keamanan yang dikemukakan oleh para proponent teori kritis yang mempersoalkan bangunan negara (*state*) sebagai tatanan patriarkal. Demikian pula halnya dengan ketahanan nasional yang digagas oleh Indonesia, keamanan komprehensif Jepang, dan lainnya yang melihat keamanan tidak hanya keamanan negara dan keamanan militer (Tang, 2002).

Berpedoman pada Indeks Keamanan Manusia Indonesia [IKMI] sebagaimana disusun dalam Laporan Akhir Direktorat Politik dan Komunikasi BAPPENAS 2015 (Dadang, 2015), Pemerintah Kota Tangerang Selatan berupaya menyusun Indeks Rasa Aman Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggung-jawaban kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Dengan mengacu pada metoda penyusunan dan pengembangan IKMI yang merupakan sintesa dari beberapa pendekatan keamanan manusia, dengan mempertimbangkan konteks ke-Indonesia-an, maka Indeks Rasa Aman Kota Tangerang Selatan disusun menggunakan pendekatan 4 dimensi sebagaimana yang digunakan dalam IKMI 2015, yaitu: Keamanan dari Bencana, Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan, dan Keamanan dari Kekerasan.

Pendekatan keamanan manusia yang berorientasi preventif dalam menanggulangi dampak dari ancaman dan ketidak amanan dengan melakukan proteksi dan pemberdayaan, bermakna penanganan keamanan manusia bersifat dua arah, top-down dan bottom-up (Defrika; Febrieta & Pertiwi, 2018; Radjab & Hasani, 2002). Pendekatan top-down, bermakna bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi penduduknya secara sistematis, komprehensif, dan preventif. Sementara pemberdayaan menekankan pendekatan bottom-up untuk mengembangkan kapabilitas individu. Dalam hal proteksi, ketidak mampuan negara dalam memberikan prioritas dalam keamanan manusia merupakan indikasi negara lemah, dan ketidak mampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi penduduk dapat mengurangi kredibilitas pemerintah (Shahrbanou, 2019). Survey ini dilakukan untuk mengetahui dari sudut pandang masyarakat terkait dengan rasa aman mereka yang berdomisili atau tinggal di Kota Tangerang Selatan.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah yang memiliki fungsi antara lain sebagai Penagak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan

masyarakat, maka pada tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan total anggaran **Rp. 25,618,371,622,-** (Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) setelah perubahan yang terbagi atas belanja urusan sebanyak 1 (Satu) Program, 3 (Tiga) kegiatan dan non urusan 1 (Satu) program 7 (Tujuh) kegiatan.

Guna mempertanggungjawabkan pelaksanaan program yang dilaksanakan apakah tujuan dan sasaran program mencapai hasil yang diharapkan, berhasil guna dan berdaya guna yang optimal dalam meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan bagi terciptanya Keamanan dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Penagakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu disusun laporan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selama T.A 2023, sebagai pelaksanaan dari Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 tahun 1999 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Negara untuk mempertanggung- jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh instansi, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40100);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 28 dan 29;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4935);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
10. Peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat;
11. Peraturan menteri PAN dan RB no. 20 tahun 2013 tentang perubahan lampiran PERMENPAN dan RB nomor 25 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. PERMENPAN NO.29 TH 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. PERMENPAN RB NO.25 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksana evaluasi pasal 4 ayat 2.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2023 dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kedinasan tahun 2023.

Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan seluruh program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan Rencana Kinerja tahun 2023 yang

telah ditetapkan dan Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan pendek.

## **1.4 Gambaran Umum Organisasi**

### **1.4.1 Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa :

- 1) Tugas Satpol PP adalah menegakkan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang bertanggung jawab kepada Walikota Tangerang Selatan melalui Sekretaris Daerah.


Dengan demikian secara umum Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

### **1.4.2 Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Perencanaan
3. Bidang Penegakan Perundangan-undangan membawahi:

- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
  - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Membawahi:
- a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
  - b. Seksi Kerjasama.
5. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi :
- a. Seksi Pelatihan Dasar; dan
  - b. Seksi Teknis Fungsional.
6. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
- a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
  - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional



### 1.4.3 Uraian Tugas dan Tata Kerja

Uraian tugas dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan didasarkan pada Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 49 Tahun 2016. Dalam melayani masyarakat, **Kepala** Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta mengoordinasikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria Bidang penegakan perundang-undangan, ketertiban umum ketenteraman masyarakat, sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- b. perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran Bidang Penegakan Perundang-undangan, Ketertiban Umum Ketenteraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Satpol PP;
- e. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan daerah dan/atau Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakkan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri dan /atau aparatur lainnya;
- g. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota sebagai Peraturan Daerah;
- h. pelaksanaan pembinaan/penyuluhan/sosialisasi/workshop/ seminar dan monitoring;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Satpol PP; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

**Sekretaris** memiliki tugas membantu Kepala Satpol PP dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta mengoordinasikan administrasi urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian bahan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup sekretariat dan Satpol PP;
- b. pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup Satpol PP;
- c. pelaksanaan penyusunan, perumusan dan analisa dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup sekretariat;
- d. pengoordinasian pelaksanaan penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan dan anggaran dengan unit kerja internal/kementerian/lembaga/ instansi terkait;
- e. pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen pelaporan kinerja, program dan kegiatan serta pertanggung jawaban pemerintah lingkup sekretariat dan Satpol PP;
- f. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan;
- g. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan;
- h. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan capaian program standar pelayanan minimal urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP;
- i. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan penatausahaan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan Satpol PP;
- j. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen catatan atas laporan keuangan Satpol PP;
- k. pengoordinasian kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai, permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan unit kerja/lembaga/instansi terkait;
- l. pengoordinasian penyusunan dan analisa kebutuhan pegawai/pengadaan barang/pemeliharaan aset Satpol PP /perjalanan Satpol PP/penyelenggaraan rapat Satpol

PP;

- m. pengoordinasian penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkup Satpol PP;
- n. pengoordinasian hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada lingkup Satpol PP;
- o. pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik;
- p. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Satpol PP;
- q. pengelolaan barang milik daerah, arsip dan hubungan masyarakat;
- r. pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik;
- s. pengoordinasian dan penyampaian hasil pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Satpol PP kepada Kepala Satpol PP; dan
- t. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

**Kepala Subbagian Perencanaan** memiliki tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup urusan perencanaan meliputi program, evaluasi dan pelaporan di lingkup Satpol PP;
- b. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan lingkup Satpol PP;
- c. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/dokumen perencanaan program dan kegiatan serta anggaran meliputi Daftar Rencana Program Kegiatan, Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkup Subbagian Perencanaan dan Satpol PP;
- d. mengkoordinir penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan dan anggaran meliputi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen Indikator

Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban di lingkup Satpol PP;

f. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/ dokumen Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban di lingkup Satpol PP;

g. menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Subbagian Perencanaan;

h. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan di lingkup Satpol PP;

i. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/ dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan di lingkup Subbagian Perencanaan dan Satpol PP;

j. menghimpun data dan dokumentasi serta informasi publik;

k. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/ dokumen standar pelayanan minimal urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

l. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Perencanaan;

m. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbag Perencanaan;

n. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Perencanaan; dan

o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

**Kepala Subbagian Keuangan** memiliki tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup urusan keuangan di lingkup Satpol PP;

b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan;

- c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
- d. menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pengajuan kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan di lingkup Subbagian Keuangan dan Satpol PP;
- e. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Keuangan;
- f. menyelenggarakan penatausahaan keuangan di lingkup Satpol PP;
- g. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan di lingkup Subbagian Keuangan dan Satpol PP;
- h. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/ dokumen pelaporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan di lingkup Satpol PP;
- i. menghimpun/menyusun /menganalisa/merumuskan/dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan di lingkup Satpol PP;
- j. mengoordinasikan Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan kepada unit kerja/Perangkat Daerah terkait;
- k. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Keuangan;
- l. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Keuangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

**Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian** memiliki tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup urusan umum dan kepegawaian di lingkup Satpol PP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. menyelenggarakan layanan administrasi ketatausahaan di lingkup Satpol PP;
- e. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian di lingkup Satpol PP;
- f. menyelenggarakan layanan kerumahtanggaan di lingkup Satpol PP;
- g. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Satpol PP;

- h. menyelenggarakan pengadaan dan pencatatan kebutuhan perlengkapan kantor barang pakai habis di lingkup Satpol PP;
- i. melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
- j. melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai;
- k. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan di lingkup Satpol PP;
- l. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan perjalanan di lingkup Satpol PP;
- m. memfasilitasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkup Satpol PP;
- n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat terhadap jenis pelayanan yang dilaksanakan Satpol PP;
- p. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

**Kepala Bidang Penegakan Perundangan-undangan** memiliki tugas membantu Kepala Satpol PP dalam menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Penegakan Perundang Undangan mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang Penegakan Perundangan-undangan;
- b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Penegakan Perundangan-undangan;
- c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Penegakan Perundangan-undangan;
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Penegakan Perundangan-undangan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Penegakan Perundangan-undangan;
- f. pelaksanaan penyusunan kajian bahan fasilitasi penegakan Peraturan Daerah

dan/atau Peraturan Walikota;

g. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;

h. pengoordinasian penyusunan pedoman dan supervisi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;

i. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

j. pengoordinasian perumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;

k. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Penegakan Perundang - undangan; dan

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

**Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan** memiliki tugas:

a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan ;

c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat dan badan hukum dalam rangka ketaatan dan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

h. melaksanakan pendataan dan penyusunan titik lokasi operasional kegiatan

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;

- i. melaksanakan pengumpulan dan penyimpanan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota dalam rangka pelaksanaan penertiban dan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
- j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- k. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

**Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan** memiliki tugas:

- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Penyelidikan dan Penyidikan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- e. melaksanakan pengumpulan berkas penyelidikan dan penyidikan berdasarkan bukti pelanggaran;
- f. menyusun analisa data untuk bahan kajian pengembangan penyelidikan dan penyidikan;
- g. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan bukti pelanggaran;
- h. menyusun hasil penyelidikan dan bahan tindakan eksekusi terhadap pelanggaran;
- i. melaksanakan pemberkasan dan pengamanan barang bukti;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.
- k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan;
- l. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

**Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat** memiliki tugas membantu Kepala Satpol PP dalam menyelenggarakan operasional, pengendalian dan kerjasama dalam ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- f. pelaksanaan penyusunan kajian bahan fasilitasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- g. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- h. pengoordinasian penyusunan pedoman dan supervisi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- i. pengoordinasian pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
- j. pengoordinasian pengamanan gedung–gedung milik Pemerintah Daerah;
- k. pengoordinasian peningkatan sumberdaya manusia, kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- l. pengoordinasian penyiapan bantuan pengerahan sumberdaya dalam hal penanggulangan, pemantauan dan mitigasi, rehabilitasi dan rekonstruksi korban serta relokasi akibat bencana dan kegiatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

- m. pengoordinasian kerja sama dan kemitraan dengan Unit Kerja/instansi/ lembaga atau pihak ketiga di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- n. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

**Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian** memiliki tugas:

- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Operasional dan Pengendalian;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Operasional dan Pengendalian;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Operasional dan Pengendalian ;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Operasional dan Pengendalian;
- e. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Operasional dan Pengendalian;
- f. menyusun analisa data untuk bahan kajian pengembangan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. melaksanakan penindakan terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
- h. melaksanakan tindakan represif non yustisial terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
- i. menyusun hasil penindakan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran;
- j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Operasional dan Pengendalian;
- k. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

**Kepala Seksi Kerjasama** memiliki tugas:

- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Kerjasama;

- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Kerjasama;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Kerjasama;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Kerjasama;
- e. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama;
- f. menyusun identifikasi dan potensi kerjasama di Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat;
- g. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan/sosialisasi/ penyuluhan di Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat;
- h. menyiapkan bahan koordinasi teknis operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan instansi terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- i. menyiapkan bahan koordinasi kerjasama Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di Bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, peningkatan sumber daya aparatur serta sumberdaya anggota perlindungan masyarakat;
- j. melaksanakan kerjasama pengamanan dan penentraman dalam kegiatan acara – acara penting pemerintahan dan kegiatan masyarakat:
- k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Kerjasama;
- l. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Kerjasama; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

**Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur** memiliki tugas membantu Kepala Satpol PP dalam menyelenggarakan pelatihan dasar dan teknis fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang Sumber Daya Aparatur ;
- b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Sumber Daya Aparatur;
- c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan

urusan Sumber Daya Aparatur;

- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Sumber Daya Aparatur;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup bidang Sumber Daya Aparatur;
- f. pelaksanaan penyusunan kajian bahan fasilitasi pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- g. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- h. pengoordinasian penyusunan materi dan supervisi pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- i. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- j. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Sumber Daya Aparatur; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

**Kepala Seksi Pelatihan Dasar** memiliki tugas:

- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pelatihan Dasar;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Pelatihan Dasar;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pelatihan Dasar;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pelatihan Dasar;
- e. menyusun identifikasi dan analisa data kajian pengembangan pelatihan dasar;
- f. menyiapkan bahan materi pelatihan dasar kesaptaan, nilai – nilai kode etik Satpol PP, pendidikan hak asasi manusia dan teknis beladiri;
- g. melaksanakan pelatihan dasar kesaptaan, nilai – nilai kode etik Satpol PP, pendidikan hak asasi manusia dan teknis beladiri;
- h. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pelatihan

Dasar;

- i. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pelatihan Dasar; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

**Kepala Seksi Teknis Fungsional** memiliki tugas:

- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Teknis Fungsional;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Teknis Fungsional;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Teknis Fungsional;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Teknis Fungsional;
- e. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Seksi Teknis Fungsional;
- f. menyusun identifikasi dan analisa data kajian pengembangan sumber daya aparatur teknis fungsional;
- g. menyiapkan bahan materi teknis fungsional meliputi penyelidikan, penyidikan, penanganan barang bukti, pemahaman lanjutan hak asasi manusia serta peningkatan keterampilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- h. melaksanakan pelatihan teknis fungsional meliputi penyelidikan, penyidikan, penanganan barang bukti, pemahaman lanjutan hak asasi manusia serta peningkatan keterampilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- i. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Teknis Fungsional;
- j. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Teknis Fungsional; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

**Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat** memiliki tugas membantu Kepala Satpol PP dalam menyelenggarakan pelayanan perlindungan masyarakat dan pembinaan potensi masyarakat. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang Perlindungan Masyarakat;
- b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Perlindungan Masyarakat;
- c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Perlindungan Masyarakat;
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Perlindungan Masyarakat;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup bidang Perlindungan Masyarakat;
- f. pelaksanaan penyusunan kajian bahan fasilitasi perlindungan dan pembinaan masyarakat;
- g. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pembinaan masyarakat;
- h. pengoordinasian penyusunan pedoman dan supervisi perlindungan dan pembinaan masyarakat;
- i. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional perlindungan dan pembinaan masyarakat;
- j. penetapan rumusan penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi program perlindungan masyarakat;
- k. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

**Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat** memiliki tugas:

- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;

- e. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat;
- f. menyusun analisa data untuk bahan kajian pengembangan satuan perlindungan masyarakat;
- g. menyiapkan bahan materi teknis fungsional meliputi satuan perlindungan masyarakat, dan fasilitasi perlengkapan bagi perlindungan masyarakat kelurahan;
- h. melaksanakan pelatihan teknis fungsional meliputi satuan perlindungan masyarakat, dan fasilitasi perlengkapan bagi perlindungan masyarakat kelurahan;
- i. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi satuan perlindungan masyarakat;
- j. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

**Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat** memiliki tugas:

- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Bina Potensi Masyarakat;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Bina Potensi Masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- e. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan bina potensi masyarakat;
- f. menyusun analisa data untuk bahan kajian pengembangan bina potensi masyarakat;
- g. menyiapkan bahan materi pelatihan dan pembinaan kesiagaan masyarakat dan pemberdayaan potensi masyarakat;
- h. melaksanakan pelatihan dan pembinaan kesiagaan masyarakat dan pemberdayaan potensi masyarakat;
- i. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Bina Potensi Masyarakat;

j. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

#### 1.4.4 Sumber Daya Manusia

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan adalah sebanyak 417 orang terdiri dari :

1. Eselon II / b : 1 orang
2. Eselon III /a : 1 orang
3. Eselon III /b : 4 orang
4. Eselon IV /a : 10 orang
5. Pelaksana PNS : 17 orang
6. Sekertariat Non PNS : 14 orang
7. Tenaga Lapangan : 375 orang
8. Driver Operasional : 10 orang
9. Office boy : 2 orang

Adapun rincian kepegawaian menurut tingkat pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2 di bawah ini.

Tabel 1.1

Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan menurut  
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Banyaknya ( Personil)	Persentase (%)
1	SD	-	-
2	SLTP	-	-
3	SLTA	319	69,75
4	D.I	-	-
5	D.II	-	-
6	D.III	10	3,18
7	S.1	77	23,57

8	S.2	11	3,50
9	S.3	-	-
	JUMLAH	417	100

Tabel 1.2

Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan Menurut Golongan dan Ruang

No.	Gol./Ruang	Banyaknya (orang)	Persentase (%)	KET
1	Non PNS	384	90,45	
2	I/a	-	-	
3	I/b	-	-	
4	I/c	-	-	
5	I/d	-	-	
6	II/a	-	-	
7	II/b	-	-	
8	II/c	3	1,27	
9	II/d	1	0,32	
10	III/a	3	0,96	
11	III/b	5	1,59	
12	III/c	6	1,91	
13	III/d	7	2,24	
14	IV/a	7	1,91	
15	IV/b	1	0,64	
16	IV/c	-	-	
17	IV/c	-	-	
18	IV/d	-	-	
19	IV/e	-	-	
		417	100	

## 1.5 Sistematika Penyusunan LAKIP Tahun 2023

### a. Ikhtisar Eksekutif

Ikhtisar eksekutif merupakan ringkasan hasil capaian kinerja OPD Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dilakukan selama kurun waktu satu tahun anggaran. Ikhtisar menjelaskan tentang keberhasilan pencapaian kinerja secara umum beserta koreksi atau perbaikan yang seharusnya dilakukan dalam tahun anggaran 2023.

### b. Pendahuluan

Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan pembuatan LAPKIN Tahun 2023 dan gambaran umum Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan.

### c. Rencana Strategis dan Rencana Kinerja

Rencana Strategik dan Rencana Kinerja menjelaskan tentang pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selama satu tahun anggaran 2023 baik kepada masyarakat maupun Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam Satuan Polisi Pamong Praja.

### d. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja menjelaskan tentang pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja per kegiatan. Selain itu dijelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan berupa hambatan/kendala serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2023 dan langkah-langkah antisipatif dalam menyelesaikan permasalahan (problem resolution) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan.

### e. Penutup

Menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja OPD Satuan Polisi Pamong Praja serta strategi dalam penyelesaian permasalahan pada tahun mendatang.

### f. Lampiran

Lampiran-lampiran RKT (Rencana Kinerja Tahunan) Tahun 2023, Indikator Kinerja Kunci (IKU) , dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021- 2026.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

**P**erencanaan kinerja (*performance planning*) merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja (*performance management*) yang baik. Untuk tujuan ini, perencanaan kinerja menjadi suatu hal yang cukup kritical yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen. Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu *issue* yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pada kurun waktu tertentu dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis Daerah (Renstrada), Rencana ini meliputi berbagai aspek pembangunan.

Dalam rangka, mewujudkan salah satu aspek pembangunan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan merujuk pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 – 2026, yang memuat tentang penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program Walikota sebagai Kepala Daerah dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala serta mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dengan Renstra tersebut, diharapkan dapat dijadikan acuan/pedoman seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan, sehingga tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang bermuara pada tercapainya pelaksanaan pembangunan Kota Tangerang Selatan.

#### 2.1 Rencana Strategis

Rencana strategik sebagaimana yang tertuang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Suatu rencana strategis setidaknya memuat

visi, misi, tujuan, sasaran, strategik (kebijakan dan program) serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan merupakan suatu perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, saran, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang mengedepankan isu-isu lokal dan merupakan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada.

## 2.1.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi

### 2.1.1.1 Visi

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang yang secara dinamis dipengaruhi oleh beberapa paradigma pembangunan kota diantaranya *Smart city, Livable city, Sustainable Development Goals (SDGs)* serta kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahap kedua, serta penggalan aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan.

Selanjutnya dengan memperhatikan arahan tahapan RPJPD, RTRW, SPM, isu-isu strategis nasional dan provinsi, peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, evaluasi capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya maka rumusan Visi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 adalah

**“Terwujudnya Tangsel Unggul Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien”.**

Rancangan misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026, tetap berada dalam kerangka melanjutkan dan meningkatkan, memperkuat serta memantapkan pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) Misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM yang unggul;
2. Pembangunan Infrastruktur yang saling terkoneksi;
3. Membangun Kota Yang Lestari;

4. Meningkatkan ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi di Sektor Ekonomi Kreatif;
5. Membangun Birokrasi Yang Efektif dan Efisien.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan harus selaras dengan Visi dan Misi Walikota terpilih untuk masa pemerintahan 2021-2026. Adapun Visi Misi Walikota tersebut di atas. Keterkaitan antara Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan dengan Visi Misi Walikota adalah sebagai berikut:

Misi Walikota Tangerang Selatan pada misi **ke tiga** yaitu “**Membangun Kota Yang Lestari**” Dengan Tujuan: Meningkatkan kualitas Kota Sebagai Kota Layak Huni, Dengan Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perkotaan dan Dengan Strategis: Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

#### A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, yaitu di akhir masa kepemimpinan Kepala Daerah terpilih. Perumusan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Tujuan Perangkat Daerah juga menjawab permasalahan pokok/isu strategis Perangkat Daerah sebagai bagian dari permasalahan pembangunan/isu strategis daerah. Sebagai **Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan** periode Renstra tahun 2021-2026 adalah “**Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban di Masyarakat**”, dengan indikator kinerja Indeks Rasa Aman.

Untuk menggambarkan tercapainya tujuan di akhir masa periode Renstra 2021-2026 perlu dijelaskan lebih detail dalam rumusan sasaran Perangkat Daerah. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Dalam merumuskan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously*

*improve* (SMART-C). Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran strategis Satpol-PP Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026, yaitu:

**1. Tujuan**

- a. Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban di Masyarakat, dengan indikator kinerja:

- 1) Indeks Rasa Aman.

**2. Sasaran**

- a. Meningkatnya Pelayanan Trantibum yang sesuai standar, dengan indikator kinerja:

- 1) Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.

Alur logis tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja dapat disajikan dalam di bawah ini.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban di Masyarakat</b>		<b>Indeks Rasa Aman</b>						<b>AMAN</b>
	<b>Meningkatnya pelayanan pelayan Trantibum yang sesuai standar</b>	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## B. Strategi dan Kebijakan

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan, dirumuskan melalui langkah-langkah prioritas berupa strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan juga merupakan langkah-langkah operasional dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang bersifat strategis. Strategi dan arah kebijakan telah teruji memiliki hierarki sebab akibat terhadap visi dan misi Walikota terpilih serta tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Sehubungan hal tersebut telah ditetapkan 4 (empat) arah kebijakan prioritas dalam periode lima tahun mendatang, yaitu :

- 1. Meningkatkan Penanganan potensi gangguan kantrantibum melalui :**
  - a. Meningkatkan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini.
  - b. Melaksanakan penindakan atas gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
  - c. Melaksanakan Koordinasi penyelenggaraan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum di tingkat Kota.
  - d. Melaksanakan Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam penanganan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.
  - e. Melaksanakan sosialisasi keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
- 2. Meningkatkan Penanganan Kejadian Sosial Kemasyarakatan dan Kebencanaan melalui:**
  - a. Melaksanakan pemberdayaan Satlinmas dalam penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
  - b. Melaksanakan monitoring wilayah rawan bencana dan kejadian sosial kemasyarakatan.

c. Melaksanakan sosialisasi wilayah rawan bencana dan kejadian sosial kemasyarakatan.

**3. Meningkatkan Kapasitas SDM Satpol PP, Satlinmas dan PPNS melalui :**

- a. Melaksanakan pengembangan karir PPNS, Aparatur Satpol PP dan Satlinmas.
- b. Melaksanakan Sosialisasi Pengembangan Karir PPNS, Aparatur Satpol PP dan Satlinmas.
- c. Melaksanakan Pelatihan mental dan disiplin bagi Satpol PP dan Satlinmas.

**4. Meningkatkan Penegakan Perda dan Perkada**

- a. Meningkatkan kinerja siding tindak pidana ringan pelanggaran Perda dan Perkada.
- b. Meningkatkan sosialisasi Perda dan Perkada.
- c. Meningkatkan Pengawasan terhadap Perda dan Perkada.
- d. Meningkatkan penanganan Perda dan Perkada.

Alur logis Strategi dan Arah Kebijakan dapat disajikan dalam di bawah ini.

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan**

<b>Visi : Terwujudnya Tangsel Unggul Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien</b>			
<b>Misi 3 : Mewujudkan Kota yang Lestari</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban di Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar</b>	<b>Meningkatkan penanganan potensi gangguan kantrantibum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini</li> <li>• Melaksanakan penindakan atas gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum</li> <li>• Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum di Tingkat Kota</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanganan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum</li> <li>• Melaksanakan sosialisasi keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum</li> </ul>
		<b>Meningkatkan penanganan kejadian sosial kemasyarakatan dan kebencanaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pemberdayaan Satlinmas dalam penanganan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum</li> <li>• Melaksanakan monitoring wilayah rawan bencana dan kejadian sosial kemasyarakatan</li> <li>• Melaksanakan sosialisasi wilayah rawan bencana dan kejadian sosial kemasyarakatan</li> </ul>
		<b>Meningkatkan kapasitas SDM Satpol PP, Satlinmas, dan PPNS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pengembangan karir PPNS, Aparatur Satpol PP, dan Satlinmas</li> <li>• Melaksanakan sosialisasi pengembangan karir PPNS, aparaturnya Satpol PP, dan Satlinmas</li> <li>• Melaksanakan pelatihan mental dan disiplin bagi Satpol PP dan Satlinmas</li> </ul>
		<b>Meningkatkan penegakkan Perda dan Perkada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kinerja sidang Tindak Pidana Ringan pelanggaran Perda dan Perkada</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan sosialisasi Perda dan Perkada</li> <li>• Meningkatkan pengawasan terhadap Perda dan Perkada</li> <li>• Meningkatkan penanganan Perda dan Perkada</li> </ul>
--	--	--	---

## 2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2023

Rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang rencana jangka pendek akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Didalam Rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terdapat pada lampiran I Laporan ini, sedangkan keseluruhan Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 2 Program, 10 (Sepuluh) kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

### 1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan upati/Walikota
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

### 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

**RENCANA KINERJA TAHUN 2023**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Anggaran
1	2	3	4	5	6	8
1	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Rasa Aman di Lingkungan Masyarakat.	
				1.Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	1.Terlaksananya Penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum.	1.584.089.630
				a. Pencegahan gangguan Trantibum melalui Deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.	a.Terlaksananya Pencegahan gangguan Trantibum melalui Deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.	277.424.000
				b.Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan Kerusuhan massa.	b.Terlaksananya Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan Kerusuhan massa.	105.100.000
				c.Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.	c.Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.	13.457.000
				d.Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.	d.Terlaksananya Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.	15.700.000
				e.Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum.	e.Terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	328.256.000
				f.Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM.	f.Terlaksananya Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM.	428.747.630

				g.Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.	g. Terlaksananya Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.	149.840.000
				h.Penyediaan Layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada.	h. Terlaksananya dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada.	7.895.000
		<b>Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan</b>	<b>100%</b>	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban di Masyarakat.</b>	
				<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.</b>	<b>Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.</b>	<b>248.230.000</b>
				a.Sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada.	a.Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada.	0
				b.Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.	b.Terlaksananya Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.	102.360.000
				c.Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.	c. Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.	145.870.000
				d.Pengembangan Karier PPNS Kab/Kota.	d.Terlaksananya Pengembangan Karier PPNS Kab/Kota	9.440.000

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

**A**kuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Kota Tangerang Selatan. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja

< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, untuk predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) maka dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.2. Katagori Capaian Kinerja

No	Katagori	Rata-rata % Capaian	Keterangan
1	AA	>90	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	< 50-60	Cukup
6	C	>30-50	Kurang
7	D	0-30	Sangat Kurang

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya Kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah.

Dari hasil analisa tersebut secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawabnya. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 mencakup pencapaian 2 Sasaran Strategis yang diukur menggunakan 2 Indikator Kinerja Sasaran:

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

**P**engukuran Kinerja Kegiatan untuk mengetahui tingkat pencapaian target (Rencana Tingkat Pencapaian) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan dari masing-masing kelompok kegiatan. Berdasarkan pada Matriks Pengukuran Kinerja (PK) maka dapat diketahui bahwa Tingkat Pencapaian target (Rencana tingkat capaian) dari Satuan Polisi Pamong Praja dilihat dari masing-masing

Indikator Kinerja kegiatan dibandingkan dengan kegiatan yang ada, atau semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

### A.1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023

Dalam mengukur kinerja sasaran, indikator yang dipakai adalah indikator absolut, Jadi nilai capaian sasaran bukan lagi hasil aritmatika pembobotan bertingkat mulai dari kegiatan, meningkat ke program akhirnya hingga kesasaran.

Capaian absolut sasaran ini sendiri dirumuskan dari hubungan sebab akibat antara sasaran dengan kegiatan pendukungnya. Oleh karena itu, pengukuran tetap dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan. Dalam rangka mengukur keberhasilan suatu kegiatan, indikator kinerja yang digunakan dengan berupa indikator kinerja Outcome (dapat bersifat immediate, intermediated, ultimate outcome).

Berdasarkan Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan Tahun 2023, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa sasaran dan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan selama Periode 2023 adalah :

<b>Sasaran</b>	Meningkatnya Pelayanan Trantibum yang sesuai Standar.
<b>Indikator Kinerja 1:</b>	Persentase Gangguan Trantibum yang yang dapat diselesaikan.
<b>Target :</b>	100 %
<b>Rumusan Pengukuran:</b>	Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban yang dilakukan Penindakan dibagi Jumlah Seluruh Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban yang terjadi x 100%
<b>Program :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> </ul>

<p>Kegiatan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan gangguan Trantibum melalui Deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.</li> <li>2. Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan Kerusuhan massa.</li> <li>3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.</li> <li>4. Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.</li> <li>5. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum.</li> <li>6. Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM.</li> <li>7. Penyediaan Layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada.</li> </ol>
-------------------	--

<p><b>Sasaran :</b></p>	<p>Meningkatnya Pelayanan Trantibum yang sesuai standar.</p>
<p><b>Indikator Kinerja 2:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</li> </ul>
<p><b>Target :</b></p>	<p>100 %</p>
<p><b>Rumusan Pengukuran :</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda dan atau Perwal}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan atau Perwal}} \times 100\%</math></li> </ul>

<b>Program :</b>	<b>• Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>
<b>Kegiatan :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada.</li> <li>2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.</li> <li>3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.</li> <li>4. Pengembangan Karier PPNS Kab/Kota.</li> </ol>

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah, maka setiap tahun dilakukan pengukuran capaian kinerja. Pengukuran dari tingkat capaian kinerja tersebut dilakukan secara bertahap dari mulai pengukuran kegiatan berdasarkan indikator input, output dan outcome.

Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur sebagai media untuk mengetahui keberhasilan /kegagalan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan Tahun 2023, disajikan dalam perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasinya:

**Tabel A1 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100	100%	100%	100
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100	100%	100%	100

### A. Keberhasilan Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Trantibum yang sesuai standar” pada Indikator Kinerja 1.

Untuk mendukung capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Kinerja 1 sebagai berikut :

“*Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan*” dengan rumusan pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Trantibum yang dilakukan penindakan}}{\text{Jumlah seluruh Pelanggaran Trantibum yang terjadi}} \times 100 \text{ (215:215x100=100\%)}$$

INDIKATOR PROGRAM			CAPAIAN TAHUN 2023		
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			<b>Target</b> <b>100%</b>	<b>Capaian</b> <b>100%</b>	
Jumlah Pelanggaran Trantibum			Jumlah Pelanggaran Yang Ditindak		
	Alamat Pelanggar	Melanggar Perda	Alamat Pelanggar	Melanggar Perda	
1	JL. RAYA SILIWANGI RT.003 RW.002 KEL.PONDOK BENDA KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	1	JL. RAYA SILIWANGI RT.003 RW.002 KEL.PONDOK BENDA KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
2	JL. JAMBU NOMOR.21 RT.007 RW.005 KEL. CEMPAKA PUTH KEC. CIPUTAT TIMUR	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	2	JL. JAMBU NOMOR.21 RT.007 RW.005 KEL. CEMPAKA PUTH KEC. CIPUTAT TIMUR	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
3	JL.WR. SUPRATMAN RT.006 RW.002 KEL. RENGAS KEC. CIPUTAT TIMUR	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	3	JL.WR. SUPRATMAN RT.006 RW.002 KEL. RENGAS KEC. CIPUTAT TIMUR	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
4	JL.RAYA PUSPITEK RT.009 RW.003 KEL. MUNCUL KEC. SETU	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	4	JL.RAYA PUSPITEK RT.009 RW.003 KEL. MUNCUL KEC. SETU	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
5	JL. RAYA LINGKAR SELATAN RT.006 RW.002 KEL. MUNCUL KEC. SETU	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	5	JL. RAYA LINGKAR SELATAN RT.006 RW.002 KEL. MUNCUL KEC. SETU	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
6	JL. LENGKONG GUDANGTIMUR RT.003 RW.004 KEL. LENGKONG GUDANG TIMUR KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	6	JL. LENGKONG GUDANGTIMUR RT.003 RW.004 KEL. LENGKONG GUDANG TIMUR KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
7	JL. KELUARGA RT. 001 RW.011 KEL. JURANGMANGU BARAT KEC.PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	7	JL. KELUARGA RT. 001 RW.011 KEL. JURANGMANGU BARAT KEC.PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
8	JL. UTAMA PURI BINTARO HIJAU BLOK C6 NO.6 RT.006 RW. 012 KEL. PONDOK AREN KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	8	JL. UTAMA PURI BINTARO HIJAU BLOK C6 NO.6 RT.006 RW. 012 KEL. PONDOK AREN KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
9	JL. PONDOK MAHARTA BLOK H 18 NO.14 RT.011 RW. 009 KEL. PONDOK KACANG TIMUR KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	9	JL. PONDOK MAHARTA BLOK H 18 NO.14 RT.011 RW. 009 KEL. PONDOK KACANG TIMUR KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
10	JL. PONDOK MAHARTA BLOK H 19 NO. 1 RT. 011 RW. 009 KEL. PONDOK KACANG TIMUR KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	10	JL. PONDOK MAHARTA BLOK H 19 NO. 1 RT. 011 RW. 009 KEL. PONDOK KACANG TIMUR KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
11	JL. H. CARI RT.005 RW.002 KEL. PONDOK KACANG BARAT KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	11	JL. H. CARI RT.005 RW.002 KEL. PONDOK KACANG BARAT KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
12	JL. RAYA PUSPITEK RT.004 RW.001 KEL. KADEMANGAN KEC. SETU	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	12	JL. RAYA PUSPITEK RT.004 RW.001 KEL. KADEMANGAN KEC. SETU	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
13	OPP KECAMATAN SERPONG (MIE GACAOAN) JL. CIATER RAYART. 004 RW. 009 KEL. CIATER KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	13	OPP KECAMATAN SERPONG (MIE GACAOAN) JL. CIATER RAYART. 004 RW. 009 KEL. CIATER KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
14	JL. MASJID NURUL IKHWAN RT. 005 RW. 001 KEL. PONDOK KACANG TIMUR KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	14	JL. MASJID NURUL IKHWAN RT. 005 RW. 001 KEL. PONDOK KACANG TIMUR KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
15	KP. CURUG RT.004 RW.001 KEL. BABAKAN KEC. SETU	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	15	KP. CURUG RT.004 RW.001 KEL. BABAKAN KEC. SETU	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
16	JL. LELE I RT.006 RW.005 KEL. BAMBU APUS KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	16	JL. LELE I RT.006 RW.005 KEL. BAMBU APUS KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
17	JL. RAYA CIRENDEU RT. 002 RW. 005 KEL. CIRENDEU KEC. CIPUTAT TIMUR	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	17	JL. RAYA CIRENDEU RT. 002 RW. 005 KEL. CIRENDEU KEC. CIPUTAT TIMUR	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
18	JL. RAYA CIRENDEU RT.003 RW.001 KEL. CIRENDEU KEC. CIPUTAT TIMUR	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	18	JL. RAYA CIRENDEU RT.003 RW.001 KEL. CIRENDEU KEC. CIPUTAT TIMUR	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
19	JL.SUKA KARYA H. REAN RT.003 RW.009 KEL. SERUA INDAH KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	19	JL.SUKA KARYA H. REAN RT.003 RW.009 KEL. SERUA INDAH KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
20	JL.SUKA KARYA RT.003 RW.009 KEL. SERUA INDAH KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	20	JL.SUKA KARYA RT.003 RW.009 KEL. SERUA INDAH KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
21	JL. KENCANA RAYA BLOK K.13 A RT.006 RW.014 KEL. RAWABUNTU KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	21	JL. KENCANA RAYA BLOK K.13 A RT.006 RW.014 KEL. RAWABUNTU KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
22	JL. SENAYAN UTAMA NO. 7 SEKTOR 9 BINTARO JAYA RT.005 RW.015 KEL. PONDOK PUCUNG KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	22	JL. SENAYAN UTAMA NO. 7 SEKTOR 9 BINTARO JAYA RT.005 RW.015 KEL. PONDOK PUCUNG KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
23	JL. CEMARA II RT.001 RW.002 KEL. PAMULANG BARAT KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	23	JL. CEMARA II RT.001 RW.002 KEL. PAMULANG BARAT KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
24	JL. BAKTI JAYA LUK RT.007 RW.007 KEL. PAKUJAYA KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	24	JL. BAKTI JAYA LUK RT.007 RW.007 KEL. PAKUJAYA KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
25	JL. BAKTI JAYA LUK RT.007 RW.007 KEL. PAKUJAYA KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	25	JL. BAKTI JAYA LUK RT.007 RW.007 KEL. PAKUJAYA KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
26	OPP TIBUM WIL. TANGSEL	No.9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.	26	OPP TIBUM WIL. TANGSEL	No.9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
27	OPP WIL. TANGSEL	No.6 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang Kesejahteraan Sosial.	27	OPP WIL. TANGSEL	No.6 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang Kesejahteraan Sosial.
28	OPP TIBUM WIL. TANGSEL/ CITY SMART HOTEL	No.6 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang Kesejahteraan Sosial.	28	OPP TIBUM WIL. TANGSEL/ CITY SMART HOTEL	No.6 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang Kesejahteraan Sosial.
29	OPP TIBUM WIL. TANGSEL/ SERPONG GREEN VIEW APARTEMEN	No.6 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang Kesejahteraan Sosial.	29	OPP TIBUM WIL. TANGSEL/ SERPONG GREEN VIEW APARTEMEN	No.6 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang Kesejahteraan Sosial.
30	JL. ELANG BUKIT NUSA INDAH RT.005 RW.017 KEL. SERUA KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	30	JL. ELANG BUKIT NUSA INDAH RT.005 RW.017 KEL. SERUA KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**  
**Satuan Polisi Pamong Praja** **2023**  
**Kota Tangerang Selatan**

31	JL. HATI SARMATA RT.002 RW.007 KEL. PONDOK KACANG TIMUR KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	31	JL. HATI SARMATA RT.002 RW.007 KEL. PONDOK KACANG TIMUR KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
32	JL. KELAPA DUA BABAKAN RT.004 RW.004 KEL. BABAKAN KEC. SETU	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	32	JL. KELAPA DUA BABAKAN RT.004 RW.004 KEL. BABAKAN KEC. SETU	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
33	JL. KP. BABAKAN KELAPA DUA RT.005 RW.003 KEL. BABAKAN KEC. SETU	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	33	JL. KP. BABAKAN KELAPA DUA RT.005 RW.003 KEL. BABAKAN KEC. SETU	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
34	OPP TIBUM WIL. TANGSEL	No.9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	34	OPP TIBUM WIL. TANGSEL	No.9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
35	OPP PKL WIL. TANGSEL (PASAR CIPUTAT)	No.9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	35	OPP PKL WIL. TANGSEL (PASAR CIPUTAT)	No.9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
36	JL. MADURA KOMPLEK PONDOK PUCUNG NO. 38 RT. 007 RW. 004 KEL. PONDOK PUCUNG KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	36	JL. MADURA KOMPLEK PONDOK PUCUNG NO. 38 RT. 007 RW. 004 KEL. PONDOK PUCUNG KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
37	JL. MELATI KOMPLEK PONDOK PUCUNG NO. 54 RT.007 RW.004 KEL. PONDOK PUCUNG KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	37	JL. MELATI KOMPLEK PONDOK PUCUNG NO. 54 RT.007 RW.004 KEL. PONDOK PUCUNG KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
38	JL. IRIAN JAYA KOMPLEK PONDOK PUCUNG NO. 24 RT.007 RW.004 KEL. PONDOK PUCUNG KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	38	JL. IRIAN JAYA KOMPLEK PONDOK PUCUNG NO. 24 RT.007 RW.004 KEL. PONDOK PUCUNG KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
39	JL. JOMBANG RAYAR RT.001 RW. 011 KEL. JOMBANG KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	39	JL. JOMBANG RAYAR RT.001 RW. 011 KEL. JOMBANG KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
40	JL. KASWARI HB 2 NO.11 RT.002 RW.009 KEL. PONDOK PUCUNG KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	40	JL. KASWARI HB 2 NO.11 RT.002 RW.009 KEL. PONDOK PUCUNG KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
41	OPP PKL WIL. TANGSEL (PASAR CIPUTAT)	No.9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	41	OPP PKL WIL. TANGSEL (PASAR CIPUTAT)	No.9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
42	OPP TIBUM WIL. TANGSEL (MIRAS)	No.9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	42	OPP TIBUM WIL. TANGSEL (MIRAS)	No.9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
43	JL. BANGAU N NOMOR 3 RT.002 RW. 008 KEL. SAWAH LAMA KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	43	JL. BANGAU N NOMOR 3 RT.002 RW. 008 KEL. SAWAH LAMA KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
44	OPP WIL. TANGSEL	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	44	OPP WIL. TANGSEL	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
45	JL. TAMAN PASCO BLOK B2 NOMOR. 3 RT. 004 RW. 004 KEL. SERUA KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	45	JL. TAMAN PASCO BLOK B2 NOMOR. 3 RT. 004 RW. 004 KEL. SERUA KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
46	JL. Palapa Raya RT. 002 RW. 018 KEL. SERUA KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	46	JL. Palapa Raya RT. 002 RW. 018 KEL. SERUA KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
47	JL. CIATER RAYA AN NOMOR 5 GRUYA LOKA BSD SEKTOR 1.6 RT. 001 RW. 008 KEL. RAWABUNTU KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	47	JL. CIATER RAYA AN NOMOR 5 GRUYA LOKA BSD SEKTOR 1.6 RT. 001 RW. 008 KEL. RAWABUNTU KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
48	JL. BUNGLUR RT.001 RW. 004 KEL. JURANGMANGU KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	48	JL. BUNGLUR RT.001 RW. 004 KEL. JURANGMANGU KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
49	JL. PANDA RAYAR T. 005 RW. 005 KEL. PONDOK RANJI KEC. CIPUTAT TIMUR	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	49	JL. PANDA RAYAR T. 005 RW. 005 KEL. PONDOK RANJI KEC. CIPUTAT TIMUR	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
50	JL. GUNUNG RAYAR T. 003 RW. 001 KEL. CIRENDEU KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	50	JL. GUNUNG RAYAR T. 003 RW. 001 KEL. CIRENDEU KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
51	JL. SALAK RAYAR T. 003 RW. 004 KEL. PONDOK BENDA KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	51	JL. SALAK RAYAR T. 003 RW. 004 KEL. PONDOK BENDA KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
52	JL. RAYA PUSPITEK KODIKLAT INI NOMOR 1 RT. 002 RW. 003 KEL. BUARAN KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	52	JL. RAYA PUSPITEK KODIKLAT INI NOMOR 1 RT. 002 RW. 003 KEL. BUARAN KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
53	OPP TRAN TIBUM JL. KEMIRI VII NOMOR 28 RT. 001 RW. 011 KEL. PONDOK CABE UDIK KEC. PAMULANG	No.9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	53	OPP TRAN TIBUM JL. KEMIRI VII NOMOR 28 RT. 001 RW. 011 KEL. PONDOK CABE UDIK KEC. PAMULANG	No.9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
54	OPP SISTEM KESEHATAN KOTA	No.6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintah dan Kawasan Pemukiman.	54	OPP SISTEM KESEHATAN KOTA	No.6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintah dan Kawasan Pemukiman.
55	OPP TIBUM TRANMAS	No.9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	55	OPP TIBUM TRANMAS	No.9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
56	KAWASAN SPORT CENTER WITANA HARJA	No.9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	56	KAWASAN SPORT CENTER WITANA HARJA	No.9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
57	OPP TIBUM	No.9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	57	OPP TIBUM	No.9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
58	OPP TIBUM	No.9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	58	OPP TIBUM	No.9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
59	JL. LOMBOK KP. JOMBANG RAWA LELE RT. 003 RW. 010 KEL. JOMBANG KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	59	JL. LOMBOK KP. JOMBANG RAWA LELE RT. 003 RW. 010 KEL. JOMBANG KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
60	JL. H. NURAHIDI BENDA BARU RT.001 RW. 002 KEL. BENDA BARU KEC. PAMULANG	No.9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	60	JL. H. NURAHIDI BENDA BARU RT.001 RW. 002 KEL. BENDA BARU KEC. PAMULANG	No.9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
61	JL. CEMPAKA 2 RT. 003 RW. 003 KEL. RENGAS KEC. CIPUTAT TIMUR	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	61	JL. CEMPAKA 2 RT. 003 RW. 003 KEL. RENGAS KEC. CIPUTAT TIMUR	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
62	JL. PDK CEMPAKA RT.003 RW. 003 KEL. REMPOA KEC. CIPUTAT TIMUR	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	62	JL. PDK CEMPAKA RT.003 RW. 003 KEL. REMPOA KEC. CIPUTAT TIMUR	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
63	JL. SWADAYA RT. 003 RW. 003 KEL. RAWA MEKAR JAYA KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	63	JL. SWADAYA RT. 003 RW. 003 KEL. RAWA MEKAR JAYA KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
64	JL. H. JUANDA Blok G9 NO. 34 RT. 001 RW. 003 KEL. CEMPAKA PUTH KEC. CIPUTAT TIMUR	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	64	JL. H. JUANDA Blok G9 NO. 34 RT. 001 RW. 003 KEL. CEMPAKA PUTH KEC. CIPUTAT TIMUR	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
65	JL. H. JUANDA NO. 34 RT. 001 RW. 003 KEL. CEMPAKA PUTH KEC. CIPUTAT TIMUR	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	65	JL. H. JUANDA NO. 34 RT. 001 RW. 003 KEL. CEMPAKA PUTH KEC. CIPUTAT TIMUR	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
66	JL. BUARAN RT. 002 RW. 003 KEL. BUARAN KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	66	JL. BUARAN RT. 002 RW. 003 KEL. BUARAN KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
67	JL. KESADARAN RT. 002 RW. 003 KEL. PONDOK BENDA KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	67	JL. KESADARAN RT. 002 RW. 003 KEL. PONDOK BENDA KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
68	JL. PONDOK JAGUNG TIMUR RT. 004 RW. 001 KEL. PAKU JAYA KEC. SERPONG UTARA	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	68	JL. PONDOK JAGUNG TIMUR RT. 004 RW. 001 KEL. PAKU JAYA KEC. SERPONG UTARA	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
69	JL. PONDOK CABE RAYA NO. 11 A KEL. PONDOK CABE UDIK KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	69	JL. PONDOK CABE RAYA NO. 11 A KEL. PONDOK CABE UDIK KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
70	JL. KEMUNING HIRT. 001 RW. 006 KEL. PAMULANG BARAT KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	70	JL. KEMUNING HIRT. 001 RW. 006 KEL. PAMULANG BARAT KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
71	JL. SURYA KENCANA NO. 10 RT. 004 RW. 004 KEL. PAMULANG BARAT KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	71	JL. SURYA KENCANA NO. 10 RT. 004 RW. 004 KEL. PAMULANG BARAT KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
72	Jl. Pesona Utama H RUKO RW.002 Kelurahan Bakri Jaya Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	72	Jl. Pesona Utama H RUKO RW.002 Kelurahan Bakri Jaya Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
73	JL. GAPURA MENTENG ASRI RT. 004 RW. 006 KEL. PONDOK RANJI KEC. CIPUTAT TIMUR	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	73	JL. GAPURA MENTENG ASRI RT. 004 RW. 006 KEL. PONDOK RANJI KEC. CIPUTAT TIMUR	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
74	JL. UNTA RAYAR RT. 004 RW. 006 KEL. PONDOK RANJI KEC. CIPUTAT TIMUR	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	74	JL. UNTA RAYAR RT. 004 RW. 006 KEL. PONDOK RANJI KEC. CIPUTAT TIMUR	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
75	JL. CIPUTAT JOMBANG NO. 21. 27 SERUA INDAH RT. 010 RW. 001 KEL. CIPUTAT KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	75	JL. CIPUTAT JOMBANG NO. 21. 27 SERUA INDAH RT. 010 RW. 001 KEL. CIPUTAT KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
76	KP. PONDOK BENDA RT. 001 RW. 005 KEL. BUARAN KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	76	KP. PONDOK BENDA RT. 001 RW. 005 KEL. BUARAN KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
77	JL. INPRES RT. 004 RW. 009 KEL. BENDA BARU KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	77	JL. INPRES RT. 004 RW. 009 KEL. BENDA BARU KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
78	JL. M. HUSNI LAMRIN BLOK F6.12 NO. 37 KEL. PONDOK JAYA KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	78	JL. M. HUSNI LAMRIN BLOK F6.12 NO. 37 KEL. PONDOK JAYA KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
79	JL. UTAMA BINTARO SEKTOR 9 BLOK HB 1/1 KEL. PONDOK PUCUNG KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	79	JL. UTAMA BINTARO SEKTOR 9 BLOK HB 1/1 KEL. PONDOK PUCUNG KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
80	KP. BUARAN BARAT RT. 016 RW. 005 KEL. JELUPANG KEC. SERPONG UTARA	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	80	KP. BUARAN BARAT RT. 016 RW. 005 KEL. JELUPANG KEC. SERPONG UTARA	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
81	JL. BOULEVARD GRAHA RAYA NO. 37 RUKO MELIA WALK BLOK MD-A KEL. PAKU JAYA KEC. SERPONG UTARA	No.7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame.	81	JL. BOULEVARD GRAHA RAYA NO. 37 RUKO MELIA WALK BLOK MD-A KEL. PAKU JAYA KEC. SERPONG UTARA	No.7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame.
82	JL. CABE UDIK 1 PD. CABE UDIK RT. 003 RW. 005 KEL. PONDOK CABE UDIK KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	82	JL. CABE UDIK 1 PD. CABE UDIK RT. 003 RW. 005 KEL. PONDOK CABE UDIK KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
83	JL. CENDRAWASIH RT. 005 RW. 001 KEL. SAWAH BARU KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	83	JL. CENDRAWASIH RT. 005 RW. 001 KEL. SAWAH BARU KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
84	JL. BUARAN RAYA RT. 002 RW. 002 KEL. BUARAN KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	84	JL. BUARAN RAYA RT. 002 RW. 002 KEL. BUARAN KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
85	KP. PONDOK BENDA RT. 001 RW. 005 KEL. BUARAN KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	85	KP. PONDOK BENDA RT. 001 RW. 005 KEL. BUARAN KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
86	JALAN CIATER TENGAH RT. 007 RW. 006 KEL. CIATER KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	86	JALAN CIATER TENGAH RT. 007 RW. 006 KEL. CIATER KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
87	JL. H. JAMAT RT. 004 RW. 005 KEL. BUARAN KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	87	JL. H. JAMAT RT. 004 RW. 005 KEL. BUARAN KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
88	JL. BERUANG RAYAR T. 006 RW. 002 KEL. PONDOK RANJI KEC. CIPUTAT TIMUR	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	88	JL. BERUANG RAYAR T. 006 RW. 002 KEL. PONDOK RANJI KEC. CIPUTAT TIMUR	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
89	JL. RAYA SERPONG RT. 005 RW. 001 KEL. PAKU ALAM KEC. SERPONG UTARA	No.9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	89	JL. RAYA SERPONG RT. 005 RW. 001 KEL. PAKU ALAM KEC. SERPONG UTARA	No.9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
90	JL. MELATI MAS RAYA RT. 001 RW. 001 KEL. JELUPANG KEC. SERPONG UTARA	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	90	JL. MELATI MAS RAYA RT. 001 RW. 001 KEL. JELUPANG KEC. SERPONG UTARA	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
91	GG. SAWO KP. SAWAH LAMA KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	91	GG. SAWO KP. SAWAH LAMA KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
92	JL. CENDRAWASIH RT. 002 RW. 001 KP. SAWAH LAMA KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	92	JL. CENDRAWASIH RT. 002 RW. 001 KP. SAWAH LAMA KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung
93	JL. KH. DEWANTORO KEC. CIPUTAT KAMPUNG SAWAH LAMA RT. 003 RW. 007	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung	93	JL. KH. DEWANTORO KEC. CIPUTAT KAMPUNG SAWAH LAMA RT. 003 RW. 007	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Tangerang Selatan

2023

94	JL. PONDOK JAGUNG TIMUR KP. DONGKAL RT. 005 RW. 005 KEL. PONDOK JAGUNG KEC. SERPONG UTARA	No.7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame.	94	JL. PONDOK JAGUNG TIMUR KP. DONGKAL RT. 005 RW. 005 KEL. PONDOK JAGUNG KEC. SERPONG UTARA	No.7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame.
95	JL. LOMBOK RT. 003 RW. 010 DESA JOMBANG RAWA LELE KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	95	JL. LOMBOK RT. 003 RW. 010 DESA JOMBANG RAWA LELE KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
96	JL. BENDA BARAT 2 RT. 003 RW. 008 KP. PONDOK BENDA KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	96	JL. BENDA BARAT 2 RT. 003 RW. 008 KP. PONDOK BENDA KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
97	JL. BINTARO V UTAMA BLOK ED 124 KEL. JURANG MANGU TIMUR KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	97	JL. BINTARO V UTAMA BLOK ED 124 KEL. JURANG MANGU TIMUR KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
98	JL. BALAI DESA KADEMANGAN RT. 004 RW. 001 KEL. KADEMANGAN KEC. SETU	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	98	JL. BALAI DESA KADEMANGAN RT. 004 RW. 001 KEL. KADEMANGAN KEC. SETU	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
99	KAMPUNG SETU RT. 016 RW. 004 KEL. SETU KEC. SETU	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	99	KAMPUNG SETU RT. 016 RW. 004 KEL. SETU KEC. SETU	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
100	JL. BOULEVARD BINTARO JAYA BLOK CED'08 KEL. PERIGI KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	100	JL. BOULEVARD BINTARO JAYA BLOK CED'08 KEL. PERIGI KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
101	JL. BOULEVARD BINTARO JAYA KEL. PERIGI KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	101	JL. BOULEVARD BINTARO JAYA KEL. PERIGI KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
102	JL. H. BASIR RT. 001 RW. 002 KEL. PONDOK KACANG BARAT KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	102	JL. H. BASIR RT. 001 RW. 002 KEL. PONDOK KACANG BARAT KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
103	JL. KENANGA RT. 001 RW. 009 KEL. PONDOK BENDA KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	103	JL. KENANGA RT. 001 RW. 009 KEL. PONDOK BENDA KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
104	JL. UMUM LINTASAN BARAT GRAHA ADENA RT. 003 RW. 010 KEL. PONDOK JAGUNG TIMUR KEC. SERPONG UTARA	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	104	JL. UMUM LINTASAN BARAT GRAHA ADENA RT. 003 RW. 010 KEL. PONDOK JAGUNG TIMUR KEC. SERPONG UTARA	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
105	JL. BINTARO UTAMA V BLOK EE. 1 KEL. PONDOK KARYA KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	105	JL. BINTARO UTAMA V BLOK EE. 1 KEL. PONDOK KARYA KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
106	JL. CENDRAWASIH RT. 004 RW. 008 KEL. JURANG MANGU TIMUR KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	106	JL. CENDRAWASIH RT. 004 RW. 008 KEL. JURANG MANGU TIMUR KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
107	JL. GANG BUNGUR RT. 001 RW. 004 KEL. PONDOK JAGUNG TIMUR KEC. SERPONG UTARA	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	107	JL. GANG BUNGUR RT. 001 RW. 004 KEL. PONDOK JAGUNG TIMUR KEC. SERPONG UTARA	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
108	JL. BHAKTI NO. 38 RT. 001 RW. 007 KEL. CIPUTAT KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	108	JL. BHAKTI NO. 38 RT. 001 RW. 007 KEL. CIPUTAT KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
109	KP. PONDOK SENTUL RT. 009 RW. 010 KEL. CIATER KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	109	KP. PONDOK SENTUL RT. 009 RW. 010 KEL. CIATER KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
110	JL. PUSPTEK MUNCUL RT. 010 RW. 003 KEL. MUNCUL KEC. SETU	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	110	JL. PUSPTEK MUNCUL RT. 010 RW. 003 KEL. MUNCUL KEC. SETU	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
111	JL. PONDOK SERUT 1 RT. 004 RW. 003 KEL. PONDOK KACANG BARAT KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	111	JL. PONDOK SERUT 1 RT. 004 RW. 003 KEL. PONDOK KACANG BARAT KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
112	JALAN KP. RAWA BARAT RT. 003 RW. 016 KEL. PONDOK PUCUNG KEC. SERPONG UTARA	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	112	JALAN KP. RAWA BARAT RT. 003 RW. 016 KEL. PONDOK PUCUNG KEC. SERPONG UTARA	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
113	JL. JELUPANG RAYA RT. 009 RW. 003 KEL. JELUPANG KEC. SERPONG UTARA	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	113	JL. JELUPANG RAYA RT. 009 RW. 003 KEL. JELUPANG KEC. SERPONG UTARA	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
114	KP. KADEMANGAN RT. 004 RW. 001 KEL. KADEMANGAN KEC. SETU	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	114	KP. KADEMANGAN RT. 004 RW. 001 KEL. KADEMANGAN KEC. SETU	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
115	JL. CICIENTANG PULO RT. 006 RW. 001 KEL. RAWA BUNTU KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	115	JL. CICIENTANG PULO RT. 006 RW. 001 KEL. RAWA BUNTU KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
116	JL. MELATI MAS VISTA I BLOK N RT. 045 RW. 008 KEL. JELUPANG KEC. SERPONG UTARA	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	116	JL. MELATI MAS VISTA I BLOK N RT. 045 RW. 008 KEL. JELUPANG KEC. SERPONG UTARA	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
117	JL. TAMAN FASCO RT. 004 RW. 004 KP. MARUGA KEL. SERUA KEC. SERPONG UTARA	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	117	JL. TAMAN FASCO RT. 004 RW. 004 KP. MARUGA KEL. SERUA KEC. SERPONG UTARA	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
118	KP. PONDOK SENTUL RT. 010 RW. 010 KEL. CIATER KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	118	KP. PONDOK SENTUL RT. 010 RW. 010 KEL. CIATER KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
119	JL. KH. DEWANTORO RT. 002 RW. 007 KP. SAWAH LAMA KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	119	JL. KH. DEWANTORO RT. 002 RW. 007 KP. SAWAH LAMA KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
120	JL. KOMP. PONDOK MAHARTA RT. 012 RW. 009 KEL. PONDOK KACANG TIMUR KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	120	JL. KOMP. PONDOK MAHARTA RT. 012 RW. 009 KEL. PONDOK KACANG TIMUR KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
121	JL. MALEO B9/04 KEL. PONDOK PUCUNG KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	121	JL. MALEO B9/04 KEL. PONDOK PUCUNG KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
122	JL. KINAYUNGAN IX GR. 33 NO. 35 KEL. PONDOK KACANG BARAT KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	122	JL. KINAYUNGAN IX GR. 33 NO. 35 KEL. PONDOK KACANG BARAT KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
123	JL. RAYA PONDOK JAGUNG TIMUR RT. 004 RW. 001 KEL. PAKU JAYA KEC. SERPONG UTARA	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	123	JL. RAYA PONDOK JAGUNG TIMUR RT. 004 RW. 001 KEL. PAKU JAYA KEC. SERPONG UTARA	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
124	JL. BHAYANGKARATI NO. 5 RT. 001 RW. 002 KEL. PAKU JAYA KEC. SERPONG UTARA	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	124	JL. BHAYANGKARATI NO. 5 RT. 001 RW. 002 KEL. PAKU JAYA KEC. SERPONG UTARA	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
125	JL. UMUM LINTASAN BARAT GRAHA ADENA RT. 003 RW. 010 KEL. PONDOK JAGUNG TIMUR KEC. SERPONG UTARA	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	125	JL. UMUM LINTASAN BARAT GRAHA ADENA RT. 003 RW. 010 KEL. PONDOK JAGUNG TIMUR KEC. SERPONG UTARA	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
126	JL. BOULEVARD BSD TIMUR RT. 007 RW. 001 KEL. LENGKONG GUDANG KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	126	JL. BOULEVARD BSD TIMUR RT. 007 RW. 001 KEL. LENGKONG GUDANG KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
127	PERUMAHAN NUSA INDAH JL. RAJAWALI KAV. 1709 RT. 003 RW. 017 KEL. SERUA KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	127	PERUMAHAN NUSA INDAH JL. RAJAWALI KAV. 1709 RT. 003 RW. 017 KEL. SERUA KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
128	JL. BOIGENVIEL RT. 003 RW. 001 KEL. SERUA KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	128	JL. BOIGENVIEL RT. 003 RW. 001 KEL. SERUA KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
129	JL. INTAN RAYA SAWAH BARU RT. 004 RW. 001 KEL. SAWAH BARU KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	129	JL. INTAN RAYA SAWAH BARU RT. 004 RW. 001 KEL. SAWAH BARU KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
130	JL. CIPUNEGARA RAYA III RT. 005 RW. 007 KEL. CIPAYUNG KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	130	JL. CIPUNEGARA RAYA III RT. 005 RW. 007 KEL. CIPAYUNG KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
131	JL. H. RIBAN NO. 1 RT. 001 RW. 001 KEL. JURANG MANGU KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	131	JL. H. RIBAN NO. 1 RT. 001 RW. 001 KEL. JURANG MANGU KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
132	JL. SOLO NO. 17 KAMPUNG UTAN RT. 007 RW. 008 KEL. CEMPAKA PUTHI KEC. CIPUTAT TIMUR	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	132	JL. SOLO NO. 17 KAMPUNG UTAN RT. 007 RW. 008 KEL. CEMPAKA PUTHI KEC. CIPUTAT TIMUR	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
133	JL. INPRES RT. 003 RW. 009 KEL. BENDA BARU KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	133	JL. INPRES RT. 003 RW. 009 KEL. BENDA BARU KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
134	JL. INPRES RT. 003 RW. 009 KEL. BENDA BARU KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	134	JL. INPRES RT. 003 RW. 009 KEL. BENDA BARU KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
135	JL. CANDI BOROBUDUR RT. 005 RW. 018 KEL. PONDOK BENDA KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	135	JL. CANDI BOROBUDUR RT. 005 RW. 018 KEL. PONDOK BENDA KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
136	JL. SUKAMULYA RT. 001 RW. 004 KEL. BAMBUS APUS KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	136	JL. SUKAMULYA RT. 001 RW. 004 KEL. BAMBUS APUS KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
137	JL. CANDI BOROBUDUR KP. BUARAN RT. 002 RW. 004 KEL. PONDOK BENDA KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	137	JL. CANDI BOROBUDUR KP. BUARAN RT. 002 RW. 004 KEL. PONDOK BENDA KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
138	JL. KEMIRI RAYA RT. 001 RW. 003 KEL. PONDOK CABE UDIK KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	138	JL. KEMIRI RAYA RT. 001 RW. 003 KEL. PONDOK CABE UDIK KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
139	JL. DEWISARTIKA RT. 003 RW. 011 KEL. CIPUTAT KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	139	JL. DEWISARTIKA RT. 003 RW. 011 KEL. CIPUTAT KEC. CIPUTAT	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
140	JL. PONDOK KACANG RAYA RT. 001 RW. 002 KEL. PONDOK KACANG TIMUR KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	140	JL. PONDOK KACANG RAYA RT. 001 RW. 002 KEL. PONDOK KACANG TIMUR KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
141	JL. AMPERA HANGKAM KODIKLAT INT NO. 07 RT. 002 RW. 006 KEL. BUARAN KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	141	JL. AMPERA HANGKAM KODIKLAT INT NO. 07 RT. 002 RW. 006 KEL. BUARAN KEC. SERPONG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
142	JL. RAYA PASAR JENKOL KP. PONCOL RT. 005 RW. 002 KEL. BABAKAN KEC. SETU	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	142	JL. RAYA PASAR JENKOL KP. PONCOL RT. 005 RW. 002 KEL. BABAKAN KEC. SETU	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
143	JL. GANESHA RAYA RT. 002 RW. 016 KEL. PONDOK BENDA KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	143	JL. GANESHA RAYA RT. 002 RW. 016 KEL. PONDOK BENDA KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
144	JL. ANGGREK RT. 001 RW. 018 NO. 40 KEL. PONDOK BENDA KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	144	JL. ANGGREK RT. 001 RW. 018 NO. 40 KEL. PONDOK BENDA KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
145	KOMPLEK PAMULANG I BLOK A. 28 RT. 001 RW. 022 KEL. PAMULANG BARAT KEC. PAMULANG	No.7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame.	145	KOMPLEK PAMULANG I BLOK A. 28 RT. 001 RW. 022 KEL. PAMULANG BARAT KEC. PAMULANG	No.7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame.
146	JL. RAYA SEHABUDI RT. 002 RW. 004 KEL. PAMULANG TIMUR KEC. PAMULANG	No.7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame.	146	JL. RAYA SEHABUDI RT. 002 RW. 004 KEL. PAMULANG TIMUR KEC. PAMULANG	No.7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame.
147	JL. KEMIRI RAYA RT. 003 RW. 005 KEL. PONDOK CABE UDIK KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	147	JL. KEMIRI RAYA RT. 003 RW. 005 KEL. PONDOK CABE UDIK KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
148	JL. ALAM SUTERKA BOULEVARD RT. 004 RW. 004 KEL. PAKULONAN KEC. SERPONG UTARA	No.7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame.	148	JL. ALAM SUTERKA BOULEVARD RT. 004 RW. 004 KEL. PAKULONAN KEC. SERPONG UTARA	No.7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame.
149	JL. SURYA KENCANA RT. 004 RW. 004 KEL. PAMULANG BARAT KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	149	JL. SURYA KENCANA RT. 004 RW. 004 KEL. PAMULANG BARAT KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
150	JL. SALAK RAYA RT. 005 RW. 004 KEL. PONDOK BENDA KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	150	JL. SALAK RAYA RT. 005 RW. 004 KEL. PONDOK BENDA KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
151	KOMPLEK BUKIT PAMULANG INDAH C-11 RT. 007 RW. 004 KEL. PAMULANG TIMUR KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	151	KOMPLEK BUKIT PAMULANG INDAH C-11 RT. 007 RW. 004 KEL. PAMULANG TIMUR KEC. PAMULANG	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
152	JALAN PONDOK JAGUNG JELUPANG RT. 005 RW. 002 KEL. JELUPANG KEC. SERPONG UTARA	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	152	JALAN PONDOK JAGUNG JELUPANG RT. 005 RW. 002 KEL. JELUPANG KEC. SERPONG UTARA	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
153	JALAN KALI BARU RT. 002 RW. 006 KEL. PERIGI BARU KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	153	JALAN KALI BARU RT. 002 RW. 006 KEL. PERIGI BARU KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
154	JALAN KALI BARU RT. 002 RW. 006 KEL. PERIGI BARU KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	154	JALAN KALI BARU RT. 002 RW. 006 KEL. PERIGI BARU KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
155	JALAN KALI BARU RT. 002 RW. 006 KEL. PERIGI BARU KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	155	JALAN KALI BARU RT. 002 RW. 006 KEL. PERIGI BARU KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.
156	JALAN PONDOK KACANG RAYA RT. 001 RW. 003 KEL. PONDOK KACANG BARAT KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.	156	JALAN PONDOK KACANG RAYA RT. 001 RW. 003 KEL. PONDOK KACANG BARAT KEC. PONDOK AREN	No.3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung.



*Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan*, yang ditargetkan 100% berhasil mencapai target sebesar 100% hal ini menunjukkan telah terlampauinya pemenuhan Penanganan Potensi Gangguan Trantibum yang sesuai standar.

**B. Keberhasilan Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Trantibum yang sesuai standar” pada Indikator Kinerja 2.**

Untuk mendukung capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

*“Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan”* dengan rumusan pengukuran :


$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda dan Perkada}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada}} \times 100 (8:8 \times 100 = 100\%)$$

INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN TAHUN 2023	
<b>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>
	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada</b>	<b>Jumlah Penyelesaian Perda dan Perkada</b>	
<b>8 (Delapan) Perda/Perkada</b>	<b>8 (Delapan) Perda/Perkada</b>	
1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kota Tangerang Selatan.	1.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kota Tangerang Selatan.	
2.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.	2.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.	
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.	3.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.	
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame.	4.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame.	
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Bangunan Gedung.	5.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023Tentang Bangunan Gedung.	
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.	6.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.	
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Restribusi Daerah.	7.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Restribusi Daerah.	
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.	8.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.	

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan yang ditargetkan 100% berhasil mencapai target sebesar 100 %, hal ini menunjukkan telah terlampauinya pemenuhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan.

Dengan demikian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan, sehingga IKU Tahun 2023 merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja, hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 menunjukkan hasil 100%.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
TAHUN 2023**



**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami tetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan yang merupakan informasi kinerja yang penting dan dipertanggungjawabkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebagaimana daftar terlampir.

Penetapan Indikator Kinerja Utama ini digunakan sebagai dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan dalam menyusun Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja.

Tangerang Selatan, 19 Januari 2023

**KEPALA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

  
**H. OKI RUDIANTO, S.I.P., M.Si.**  
NIP. 19720508 199101 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

1	Nama Organisasi	: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	Tugas	a. Penegakan PERDA b. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketertarikan Serta Perlindungan Masyarakat
3	Fungsi	a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah b. Menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat serta perlindungan masyarakat c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah d. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat di daerah e. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat f. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketertarikan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan/ atau aparat lainnya g. Pengawasan terhadap masyarakat, Aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4	Indikator Kinerja Utama	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Formulasi / Rumusan
1	Meningkatkan Perangai dan Potensi Kemampuan Komunitas	Persentase Gangguan Komunitas Yang Dapat ditangani	RENSTRA SATPOL PP Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026	Jumlah gangguan komunitas yang ditangani dibagi Jumlah gangguan komunitas dikali 100%
2	Meningkatkan Perangai dan Potensi Kemampuan Komunitas dan Ketertarikan	Persentase kejadian sosial kemasyarakatan dan keberagaman yang ditangani	RENSTRA SATPOL PP Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026	Jumlah kejadian sosial kemasyarakatan dan keberagaman yang ditangani dibagi Jumlah kejadian sosial kemasyarakatan dan keberagaman dikali 100%
3	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Persentase SDM Satpol PP, Satlirnas, dan PPNS bersertifikasi sesuai tugas dan jabatannya	RENSTRA SATPOL PP Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026	Jumlah Satpol PP, Satlirnas, dan PPNS bersertifikasi sesuai tugas dan jabatannya dibagi Jumlah Satpol PP, Satlirnas, dan PPNS dikali 100%
4	Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	RENSTRA SATPOL PP Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026	Jumlah Perda atau Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan dibagi Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi dikali 100%

Tangerang Selatan, 19 Januari 2023

**KEPALA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

  
**H. OKI RUDIANTO, S.I.P., M.Si.**  
NIP. 19720508 199101 1 002

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu data internal yang berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi dan data eksternal atau data dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Pengukuran Pencapaian Sasaran adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran dan pencapaian target. Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 memiliki **1 (satu) sasaran** yang ingin dicapai melalui pelaksanaan **4 (empat) Indikator Kinerja Program Kegiatan** dan sub kegiatan berdasarkan **Perjanjian Kinerja** tahun 2023:

**Meningkatnya Pelayanan Trantibum yang sesuai standar.**

- Persentase Gangguan Kantrantibum yang ditangani
- Persentase Kejadian Sosial Kemasyarakatan dan Kebencanaan yang ditangani
- Persentase Sumber Daya Manusia, Satpol PP, Satlinmas dan PPNS bersertifikat sesuai tugas dan jabatannya.
- Persentase Peraturan Daerah dan Kepala Daerah yang ditegakkan.

**Perjanjian Kinerja 2023  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : **H. Oki Rudianto, S.IP, M.Si.**  
**Jabatan** : **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

**Nama** : **Bonyamin Davnie**  
**Jabatan** : **Wali Kota Tangerang Selatan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama **berjanji** akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang Selatan, 19 Januari 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

**BENYAMIN DAVNIE**

KEPALA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



**H. OKI RUDIANTO, S.IP, M.Si.**  
Pembina Tk.-IV/ b  
NIP. 19720508 199101 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%

No	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.472.153.474
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.912.529.000
	Jumlah	<b>Rp 25.384.682.474</b>

WALI KOTA TANGERANG SELATAN

**BENYAMIN DAVNIE**

Tangerang Selatan, 19 Januari 2023

KEPALA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



**H. OKI RUDIANTO, S.IP, M.Si.**  
Pembina Tk.-IV/ b  
NIP. 19720508 199101 1 002

Pencapaian indikator sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dibandingkan dengan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja 2023  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Tangerang Selatan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target	Realisasi	%
1	2	3	5	6			
1	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Rasa Aman di Lingkungan Masyarakat.	100%		
			Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum.	100%	100%	100%
			a. Pencegahan gangguan Trantibum melalui Deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.	a. Terlaksananya Pencegahan gangguan Trantibum melalui Deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.	110 Kegiatan	110 Kegiatan	100%
			b. Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan Kerusuhan massa.	b. Terlaksananya Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan Kerusuhan massa.	66 Kegiatan	66 Kegiatan	100%
			c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.	c. Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %

		d.Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.	d.Terlaksananya Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %
	<b>Persentase Kejadian Sosial Kemasyarakatan dan Kebencanaan yang ditangani</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.</b>	<b>Terlaksananya Penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum.</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum.	Terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	75 Kegiatan	75 Kegiatan	100%
	<b>Persentase SDM Satpol PP, Satlinmas dan PPNS bersertifikat sesuai tugas dan jabatannya</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.</b>	<b>Terlaksananya Penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum.</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM.	Terlaksananya Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM.	24 Kegiatan	24 Kegiatan	100%
		Pengembangan Karier PPNS Kab/Kota.	Terlaksananya Pengembangan Karier PPNS Kab/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100 %
	<b>Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan</b>	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban di Masyarakat.</b>	<b>100%</b>		
		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.</b>	<b>Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.</b>	100%	100%	100%

			a.Sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada.	a.Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada.	0 Laporan	0 Laporan	100%
			b.Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.	b.Terlaksananya Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.	40 Kegiatan	40 Kegiatan	100%
			c.Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.	c. Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.	38 Kegiatan	38 Kegiatan	100%
			<b>Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.</b>	<b>Terlaksananya Penanganan gangguan Ketertiban dan ketertiban umum.</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
			d.Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat.	d. Terlaksananya Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat.	0 Dokumen	0 Dokumen	100%
			e.Penyediaan Layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada.	e. Terlaksananya dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada.	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi/unit kerja pemerintah, Rencana analisis laporan masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator keberhasilan sasaran “**Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**” dengan target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	Program / Kegiatan	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Persentase Gangguan Kantrantibum yang dapat diselesaikan				<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	
			110 Kegiatan	110 Kegiatan	100%	a. Pencegahan gangguan Trantibum melalui Deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.	Terlaksananya Pencegahan gangguan Trantibum melalui Deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.
			66 Kegiatan	66 Kegiatan	100%	b. Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan Kerusuhan massa.	Terlaksananya Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan Kerusuhan massa.
			2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %	c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
		2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %	d. Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.	Terlaksananya Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.	
		Persentase Kejadian Sosial Masyarakat dan Kebencanaan yang ditangani	75 Kegiatan	75 Kegiatan	100%	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum.	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM.

	<b>Persentase SDM Satpol PP, Satlinmas dan PPNS bersertifikat sesuai tugas dan jabatannya</b>	24 Kegiatan	24 Kegiatan	100%	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM.	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM.
		1 Laporan	1 Laporan	100 %	Pengembangan Karier PPNS Kab/Kota.	Terlaksananya Pengembangan Karier PPNS Kab/Kota.



Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator sasaran “**Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**” adalah sebesar 100 % . Hal ini jika dihubungkan dengan standar kinerja termasuk **Sangat berhasil**.

2. Indikator keberhasilan sasaran “ **Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan** “ dengan target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	Program / Kegiatan	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan				<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	
			0 Laporan	0 Laporan	100%	a.Sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada.	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada. Terlaksananya Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota. Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraruran Wali Kota.
			40 Kegiatan	40 Kegiatan	100%	b.Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.	
			38 Laporan	38 Laporan	100%	c.Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraruran Wali Kota.	
			0 Dokumen	0 Dokumen	100%	d.Terlaksananya Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.	Terlaksananya Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	e.Terlaksananya dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada.	Terlaksananya dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada.



Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator sasaran “**Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan**” adalah sebesar 100 % Hal ini jika dihubungkan dengan standar kinerja termasuk **Sangat berhasil**.

### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

a. Pagu Anggaran Tahun 2023 Sebelum dan Sesudah Perubahan

**Tabel.3.2 Pagu Anggaran Tahun 2023 Sebelum dan Sesudah Perubahan**

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
<b>BELANJA LANGSUNG</b>				
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	312.289.000	260.449.000	(51.840.000)
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.595.621.339	7.783.592.572	(957.610.767)
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	49.982.970	49.982.970
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	530.806.783	702.808.783	172.002.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	583.698.080	1.021.131.688	437.433.608
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.913.032.272	12.887.322.272	974.290.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.536.706.000	1.303.720.000	(232.986.000)
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.383.847.000	1.314.406.000	(69.441.000)
2.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	502.882.000	248.230.000	(254.652.000)

3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	25.800.000	25.800.000	0
<b>JUMLAH</b>		<b>25.384.682.474</b>	<b>25.618.371.622</b>	<b>(233.689.148)</b>

**Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja  
Tahun Anggaran 2023**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN	%	FISIK (%)
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>24.034.281.992</b>	<b>23.739.871.636</b>	<b>98,78</b>	<b>98,78</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260.449.000	217.849.000	83,64	83,64
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.762.599.261	7.594.316.773	97,83	97,83
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.624.170	54.407.000	99,60	99,60
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	762.890.513	729.777.428	95,66	95,66
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.021.131.688	1.009.350.000	98,85	98,85
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.877.667.360	12.844.254.135	99,74	99,74
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.294.920.000	1.289.917.300	98,61	98,61
<b>B</b>	<b>PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>1.584.089.630</b>	<b>1.430.291.053</b>	<b>90,29</b>	<b>90,29</b>
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.326.419.630	1.194.288.433	90,04	90,04

2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	248.230.000	227.012.620	91,45	91,45
3	Pembinaan Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS)	9.440.000	8.990.000	95,23	95,23
	<b>JUMLAH BTL + BL</b>	<b>25.618.371.622</b>	<b>25.170.162.689</b>	<b>98,25</b>	<b>98,25</b>

## BAB IV PENUTUP

Pada Bab terakhir ini diuraikan beberapa kesimpulan, kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

### A. Kesimpulan

Kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Lakip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang selatan tahun 2023 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 29 Tahun 2010 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP merupakan bentuk pengejawantahan akuntabilitas capaian kinerja yang didasarkan pada pencapaian sasaran, baik atas sasaran makro yang tercermin dalam indikator makro maupun sasaran strategi seperti yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2023.
2. Sesuai target kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan 2023 terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja yang ditetapkan melalui penggunaan Indikator Kinerja sasaran dan metode rata-rata untuk menghitung capaian masing-masing indikator maka dari 1 Sasaran Strategis capaian kinerjanya sudah berhasil diwujudkan secara optimal, yaitu rata-rata diatas 90 %, artinya bila dihubungkan dengan indikator sasaran termasuk dalam kategori predikat **Sangat memuaskan**.
3. Dalam Akuntabilitas Keuangan, dalam proses perencanaan penyusunan dan pelaporan anggaran mengalami peningkatan, sehingga realisasi keuangan atau penyerapan menjadi lebih baik sehingga Sisa Lebih Pagu Anggaran (SILPA) menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## B. Kendala

**K**endala yang dihadapi sehubungan dengan proses penyusunan LAKIP adalah :  
Sistem AKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan belum terbangun secara optimal dikarenakan mekanisme pelaporan dari para pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), tidak memberikan pelaporan secara terperinci mengenai permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja belum dapat tersajikan dengan optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada tahun-tahun mendatang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan akan menyempurnakan sistem AKIP, sehingga LAKIP yang disajikan akan lebih dapat menggambarkan akuntabilitas dan pertanggung jawaban yang diharapkan masyarakat. Hambatan yang ditemukan dalam pencapaian sasaran, antara lain keterbatasan kemampuan sumber daya dalam manajemen program/kegiatan, baik dalam hal pencatatan/pelaporan maupun pelaksanaan program/kegiatan, padahal terdapat indikator sasaran yang harus dipenuhi dari kegiatan yang tidak terlaksana tersebut. Selain itu masih kurangnya koordinasi dengan lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dari capaian kinerja, selanjutnya dirumuskan beberapa langkah penting sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, antara lain:

1. Perencanaan program hendaknya dilakukan secara menyeluruh, sehingga program dan kegiatan yang dihasilkan dapat lebih mendukung dalam pencapaian sasaran, tujuan dan visi, misi.
2. Peningkatan peran serta sektor terkait dan masyarakat sebagai dukungan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia baik bagi aparatur maupun melalui pendidikan, pelatihan, maupun pembinaan langsung secara berkesinambungan.
4. Efisiensi dan efektivitas program sebaiknya menjadi perhatian bersama sehingga dalam penganggaran dapat dilaksanakan lebih proporsional.
5. Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan tahun 2023 dapat dikatakan, telah dapat dilaksanakan dengan baik, namun

demikian masih terdapat beberapa aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian terutama dalam hal sinkronisasi dan kesinambungan program dan kegiatan dari tahun ke tahun. Selain aspek perencanaan perlu pula sinergi yang lebih intensif dalam pelaksanaan, serta tahap pelaporan secara berjenjang.

6. Realisasi capaian atas indikator kinerja yang masih berada di bawah target, kiranya perlu mendapat perhatian lebih. Hal ini agar target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan dapat terwujud pada akhir periode Renstra tersebut.

-----

